



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI RENCANA TATA TANAM GLOBAL
DAN RENCANA TATA TANAM DASAR
DAERAH IRIGASI TADOY, DAERAH IRIGASI LANGAGON, DAERAH IRIGASI
NONAPAN, DAERAH IRIGASI BONGKUDU, DAERAH IRIGASI SIKALA I-II,
DAERAH IRIGASI MOSINGONGOI DAN DAERAH IRIGASI TUNGOI I-II
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien rencana tanam yang dilakukan awal tahun tanam untuk menentukan jenis tanaman dan waktu tanam di suatu daerah irigasi dalam penyusunan tata tanam melibatkan petani disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Sosialisasi Rencana Tata Tanam Global dan Rencana Tata Tanam Dasar Daerah Irigasi Tadoy, Daerah Irigasi Langagon, Daerah Irigasi Nonapan, Daerah Irigasi Bongkudu, Daerah Irigasi Sikala I-II, Daerah Irigasi Mosingongoi dan Daerah Irigasi Tungoi I-II Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Sosialisasi Rencana Tata Tanam Global dan Rencana Tata Tanam Dasar Daerah Irigasi Tadoy, Daerah Irigasi Langagon, Daerah Irigasi Nonapan, Daerah Irigasi Bongkudu, Daerah Irigasi Sikala I-II, Daerah Irigasi Mosingongoi dan Daerah Irigasi Tungoi I-II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam Melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Irrigation Project (IPDMIP)* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YANTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 102 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI RENCANA TATA TANAM GLOBAL DAN RENCANA TATA TANAM DASAR DAERAH IRIGASI TADOY, DAERAH IRIGASI LANGAGON, DAERAH IRIGASI NONAPAN, DAERAH IRIGASI BONGKUDU, DAERAH IRIGASI SIKALA I-II, DAERAH IRIGASI MOSINGONGOI DAN DAERAH IRIGASI TUNGOI I-II TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM NARASUMBER PADA SOSIALISASI RENCANA TATA TANAM GLOBAL DAN RENCANA TATA TANAM DASAR DAERAH IRIGASI TADOY, DAERAH IRIGASI LANGAGON, DAERAH IRIGASI NONAPAN, DAERAH IRIGASI BONGKUDU, DAERAH IRIGASI SIKALA I-II, DAERAH IRIGASI MOSINGONGOI DAN DAERAH IRIGASI TUNGOI I-II TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NARASUMBER	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	FRITS V. PANJAITAN, ST	Team Leader Konsultan Pendukung Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	Rp800.000,00	Org/ Kegiatan
2.	Ir. HANA EFENDY	Konsultan <i>Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP)</i>	Rp800.000,00	Org/ Kegiatan
3.	DJEMI KEMBAU	Konsultan <i>Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP)</i>	Rp800.000,00	Org/ Kegiatan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	